

**TELAAH KONSEPSI PENISTAAN AGAMA TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM KASUS MELIANA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)**

Muhammad Rustamaji & Gendis Nissa Aulia

Perum Menggungan Baru, Sawahan, RT 03/04 no. 1,Ngemplak, Boyolali.

Email : gendisnissaaulia@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsepsi penistaan agama terhadap penegakan hukum kasus Meliana yang mengeluhkan suara adzan di masjid yang merupakan Terdakwa dalam perkara penistaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui apa yang dicakup dalam konsepsi penistaan agama dan bagaimana konsepsi penistaan agama terhadap penegakan hukum kasus Meliana. Dalam pembahasan, penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan dan alat bukti yang diajukan belum cukup kuat untuk membuktikan kesalahan Terdakwa Meliana.

Kata Kunci: *Penistaan Agama, Penegakan Hukum, Pasal 156a KUHP*

ABSTRACT

This research aims to find out how the conception of religious sacrilege against law enforcement the case of Meliana who complained about the sound of adzan at the mosque which was the defendant in the case of religious sacrilege in Medan District Court Verdict Number: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn. The type of research used in this research is law of normative research. As for the next study is to find out what is covered in the conception of religious sacrilege and how conception of religious sacrilege against law enforcement the case of Meliana. In the discussion, the author argues that the decision of a Medan District Court Verdict Number: 1612/Pid.b/2018/PN.Mdn was less attentive to values of justice and evidence presented has not been strong enough to prove the fault of the defendant Meliana.

Keywords: *Religious Sacrilege, Law Enforcement, Article 156a Criminal Code*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya memiliki kebebasan untuk berketuhanan dengan beragam pilihan kepercayaan atau agama. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945) dinyatakan bahwa “tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya” dan “menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya”. Berdasarkan Pasal 1 Penjelasan atas Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, ada enam agama resmi yang diakui Pemerintah Indonesia, yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

Agama sebagai sebuah pluralitas di Indonesia juga mengandung potensi untuk memunculkan terjadinya perpecahan. Ada banyak faktor yang menyebabkan timbulnya perpecahan di masyarakat yang berkaitan dengan agama. Salah satu potensi untuk terjadinya perpecahan adalah ketika terjadi penistaan terhadap agama maupun ajaran-ajarannya. Persoalan mengenai penistaan atau ujaran kebencian terhadap agama semakin mendapat perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum, baik nasional maupun internasional pasca gerakan 212 yang memprotes lambannya penegakan hukum pada Basuki Tjahaja Purnama. Pada konteks yang lebih terkini, Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :1612/Pid.B/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Meliana menjadi sebuah isu terkini mengenai persoalan penistaan agama.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn menyatakan bahwa Meliana (44), perempuan keturunan Tionghoa asal Sumatera Utara yang mengeluhkan pengeras suara di masjid merupakan Terdakwa dalam perkara penistaan agama. Meliana divonis 18 bulan penjara. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, yang pro mendukung penuh adanya putusan hakim yang demikian agar tidak terjadi penistaan agama, sedangkan yang kontra menyayangkan adanya putusan yang demikian karena mencederai kebebasan untuk berpendapat, tidak kuatnya alat bukti dan berbagai alasan lainnya. Banyak yang mendukung Meliana dan mengecam vonis terhadapnya, namun tidak sedikit pula yang berseberangan pendapat. Kasus ini juga menyulut perhatian berbagai tokoh di Indonesia.

Adanya pro dan kontra inilah yang kemudian menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji kasus ini dalam sebuah penelitian hukum, karena isu hukum demikian perlu mendapat perhatian serius ada urgensi atau hal-hal yang penting yang berkenaan dengan pengkajian kasus ini, misalnya seperti adanya konflik horizontal yang muncul ketika kasus-kasus seperti ini tidak ditangani. Alasan-alasan inilah yang kemudian penulis kaji lebih jauh agar dampak buruk atas pengabaian isu terhadap kasus semacam ini tidak terjadi. Penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai penegakan hukum dalam kasus ini, maka penulis ingin melakukan penelitian berdasarkan isu hukum di atas dengan judul : “ANALISIS KONSEPSI PENISTAAN AGAMA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KASUS MELIANA”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan

kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹ Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan studi kasus (case study). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif (umum-khusus), dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa Terdakwa Meliana yang bertempat tinggal di Jalan Karya Tanjung Balai sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun dan tempat tinggal terdakwa berdekatan dengan Masjid Al-Maksum. Antara rumah terdakwa dengan Masjid hanya berseberangan jalan dan lebar jalan lebih kurang 10 meter. Penduduk disekitar masjid Al-Maksum merupakan pemeluk berbagai macam agama yakni ada yang beragama Islam, Budha, Kristen atau agama lainnya. Telah sekian lama terdakwa bertempat tinggal ditempat tersebut dan dari beberapa penduduk yang beragama lain selain Islam yang berdomisili disekitar Masjid Al-Maksum, terdakwalah yang mengeluhkan suara yang dikumandangkan oleh Masjid Al-Maksum. Menurut keterangan Saksi Siti Kamariah yang merupakan saudara kandung terdakwa, menjelaskan bahwa dalam kesehariannya, terdakwa bersosialisasi dan bermasyarakat serta tidak pernah berselisih paham dengan masyarakat sekitar bahkan pembantu rumah tangga terdakwa juga beragama Islam. Terdakwa mengeluhkan kebisingan dari masjid yang ada didekat rumahnya tersebut kepada saksi Kasini yang bapaknya merupakan pengurus Masjid Al-Maksum.

Adzan adalah panggilan dan / atau pemberitahuan telah tibanya waktu sholat wajib dan ajakan untuk sholat berjamaah bagi orang Islam dan sejak Nabi Muhammad SAW belum meninggal dunia maka adzan tersebut diperintahkan untuk dikumandangkan dengan suara keras dan merdu bahkan dari tempat ketinggian agar didengar semua orang tentang adanya pemberitahuan dan/atau panggilan sholat tersebut. Keluhan terdakwa disampaikan pada pagi hari sekitar jam 07.00 WIB diwarung saksi Kasini alias Kak Uo dimana pada jam terdakwa menyampaikan keluhan tersebut dapat dipastikan tidak ada suara adzan.

Terdakwa menyampaikan keluhan itu ke saksi Kasini alias Kak Uo lalu memintanya untuk menyampaikannya kepada pengurus masjid yang berjarak 7 meter dari rumahnya itu agar mengecilkan volume adzan. Pada 29 Juli 2016, tetangga Terdakwa menyampaikannya kepada pengurus masjid dan malam hari itu juga, pengurus masjid mendatangi rumah Terdakwa untuk berdialog. Cerita tentang keluhan Terdakwa sudah menyebar antar warga dan memicu kemarahan. Rumah Terdakwa, sejumlah klentheng dan vihara sempat menjadi objek kemarahan pemuda Tanjungbalai pada 29 Juli 2016 malam. Terdakwa dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama pada Maret 2017. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan ini menyatakan perbuatan Terdakwa atas nama Meliana terbukti melakukan unsur penistaan agama sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 18 bulan kepada Terdakwa dan denda sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Penistaan agama atau delik agama dapat diartikan dalam beberapa pengertian, yaitu: a. Tindak pidana/delik “menurut agama”, b. Tindak pidana/delik “terhadap

¹ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. h 55-56.

agama”, c. Tindak pidana/delik “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”. Pengertian tindak pidana/delik “menurut agama” dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi apabila dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan yang terlarang/tercela. Tindak pidana/delik “terhadap agama” dan tindak pidana/delik “yang berhubungan dengan agama” yaitu delik-delik yang ditujukan terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama.²

Mencermati kembali mengenai kepentingan agama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur mengenai kepentingan agama yang dilindungi, kepentingan agama yang dilindungi yaitu perbuatan yang menyerang/merugikan kepentingan agama yang dinyatakan sebagai tindak pidana, yang dapat dikaji dalam buku II Bab V mengenai Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana terhadap kepentingan agama. Mengacu kepada pendapat dari Oemar Seno Adji, tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama (*againts*) adalah tindak pidana yang benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung. Dalam tindak pidana ini, perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung terhadap agama.
- 2) Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama (*relating, concerning*) adalah tindak pidana yang tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.

Pada umumnya orang cenderung mengartikan delik agama dalam konotasi seperti yang dibahas pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tindak pidana yang kedua, sehingga dapat diartikan delik agama ini dalam pengertian sempit. Sedangkan delik agama dalam pengertian yang luas mencakup semua baik tindak pidana yang pertama maupun tindak pidana yang kedua, yang dalam hal ini disebut sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama atau tindak pidana agama. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama diatur dalam ketentuan Pasal 156, 156a, dan 157 KUHP.

Selain itu tindak pidana terhadap agama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Latar belakang pemberlakuan UU ini adalah bahwa pengaturan relasi agama mengandung tiga hal, yaitu: (1). Ada nilai agama yang melekat dalam pelaksanaan ajaran agama; (2). Negara berkewajiban mengatur urusan kemasyarakatan sekaligus melindungi agama yang dianut masyarakat. Agama yang termasuk dalam perspektif tersebut yaitu agama yang diakui oleh negara seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Kerukunan antar umat beragama harus dijaga dengan cara membangun toleransi antar umat beragama. Kesadaran hidup beragama juga perlu mengedepankan nilai-nilai toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD

² Barda Nawawi Arief. 2007. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. h 1.

NRI 1945. Adanya berbagai macam agama di Indonesia ini memerlukan sikap kedewasaan dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama.³

Pertanggung jawaban pidana merupakan kelanjutan dari perbuatan pidana. Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, namun jika ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka berlaku asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya: tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Untuk membuktikan adanya kesalahan sehingga seseorang dapat dipidana, maka harus ada:

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
- c) Mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.⁴

Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya ketegangan dalam masyarakat adalah karena ketidakjelasan kebijakan formulasi yang dilarang oleh Pasal 156a KUHP tersebut. Pasal 156a mengatur bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketidakjelasan tersebut khususnya dalam kata permusuhan, penyalahgunaan dan perbuatan penodaan agama. Kata permusuhan dan penyalahgunaan terhadap suatu agama tidak cukup untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama. Kata permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama merupakan tindakan yang tidak terukur karena terkait dengan suatu proses penilaian sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang sifatnya subjektif. Selain itu, eksistensi Pasal 156a KUHP yang cakupannya terlalu luas justru menyebabkan timbulnya pelanggaran hak. Konflik horizontal yang berlatar belakang agama sering terjadi dan akan berujung pada pelanggaran hak.⁵

Mencermati kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa Meliana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn, dapat diketahui bahwa kasus ini berdasarkan teori-teori delik agama yang dikemukakan

³ M. Taufik Hidayatulloh. *Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta, Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 13/No. 2/2014, h 110.

⁴ Tesselonicha Leuwol. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7/No. 2/2018, h 5.6.

⁵ Muhammad Farid, Gunawan Jatmiko, Damanhuri W. N. 2013. *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif HAM. Jurnal Ilmu Hukum*, h 3-4.

oleh Oemar Senoadji termasuk ke dalam Friedenschutz-Theorie (teori perlindungan perdamaian/ketentraman umat beragama). Objek atau kepentingan hukum yang dilindungi adalah kedamaian/ketentraman beragama interkonfessional (di antara pemeluk agama/kepercayaan). Teori ini lebih tertuju pada ketertiban umum yang akan dilindungi.

Berdasarkan putusan ini, Meliana dianggap telah mengancam kedamaian/ketentraman warga yang beragama Islam yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Al-Maksum Tanjungbalai. Warga merasa Meliana tidak seharusnya memohon agar volume adzan dikecilkan padahal pada saat itu sedang tidak ada adzan yang berkumandang di Masjid Al-Maksum.

Secara rinci dapat dikemukakan unsur-unsur tindak pidana penodaan terhadap agama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).

Yang dimaksud barangsiapa, diartikan sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam KUHP hanya dikenal subjek hukum berupa orang atau manusia dan tidak dikenal subjek hukum berupa badan hukum seperti koperasi, perkumpulan, perusahaan, koperasi, yayasan dan lain sebagainya. Subjek hukum yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah orang atau manusia yang dalam hal ini adalah orang yang memungkinkan untuk berbuat dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana penodaan agama. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn menyatakan bahwa Terdakwa Meliana memenuhi unsur ini.

- 2) Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif).

Unsur di muka umum diartikan sebagai suatu rumah/gedung/bangunan yang dihadiri oleh banyak orang. Dengan demikian unsur di muka umum yang dimaksud dalam Pasal 156a berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn telah terpenuhi karena Terdakwa Meliana dianggap telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Terdakwa Meliana dianggap telah melakukan perbuatan permusuhan terhadap warga yang beragama Islam yang tinggal disekitar Masjid Al-Maksum Tanjungbalai. Penulis berlainan pendapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan menurut penulis, perbuatan Meliana tidak bersifat permusuhan dan bukan merupakan penodaan terhadap suatu agama. Terdakwa Meliana hanya meminta agar suara volume adzan di Masjid Al-Maksum dapat dikecilkan karena menurutnya terlalu keras. Penulis berpendapat bahwa hal ini masih dapat untuk dimaklumi dikarenakan manusia memiliki hak untuk bebas berpendapat dan menyampaikan pendapatnya di muka umum yang diatur dalam Pasal 28A-J UUDNRI 1945, apabila warga dan pengurus Masjid Al-Maksum tidak menghendaki jika suara volume adzan dikecilkan, maka dapat dibicarakan secara baik-baik dengan Terdakwa Meliana.

- 3) Ada kesalahan (baik sengaja maupun *culpa*)

Unsur dengan sengaja diartikan sebagai bentuk atau tingkatan kesengajaan dalam segala corak yang meliputi kesengajaan sebagai maksud/tujuan sebagai bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Unsur kesengajaan dikatakan ada bila niat pelaku dalam berbuat tindak pidana memang menghendaki dan mengetahui

atas terjadinya delik yang bersangkutan. Dalam konteks perkara tindak pidana penodaan agama dipandang atas perbuatannya untuk mewujudkan ketiga bentuk kesengajaan tersebut dalam satu perbuatan karena niatnya memang menghendaki dan mengetahui tindak pidana itu dilakukan akan memenuhi ketentuan dalam Pasal 156a KUHP, yang tentunya dengan segala akibat pidana yang dapat diancamkan kepadanya.

Mencermati kembali kasus ini, penulis berpendapat bahwa Terdakwa Meliana tidak ada unsur kesengajaan dan tidak menghendaki apabila perbuatannya tersebut akan memenuhi ketentuan dalam Pasal 156a KUHP. Terdakwa Meliana tidak menyatakan kebencian atau permusuhan terhadap warga yang beragama Islam yang tinggal di dekat Masjid Al-Maksum Tanjungbalai. Terdakwa Meliana tidak menyinggung atau mengutarakan hal-hal yang termasuk dalam ujaran kebencian yang mengancam ketentraman umat beragama. Terdakwa Meliana hanya meminta agar suara volume adzan di Masjid Al-Maksum dikecilkan dan tidak ada kata-kata yang bersifat permusuhan dan kebencian terhadap warga yang beragama Islam dan tidak ada kata-kata yang mengancam ketentraman umat beragama.

Penulis juga setuju dengan pendapat dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa terdapat indikasi keberpihakan hakim di dalam kasus ini, dimana hakim berulang kali mengingatkan Terdakwa Meliana untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, sementara hakim terkesan membiarkan ketika saksi tidak mengutarakan yang sebenarnya. Hakim juga menunjukkan sikap bahwa ia telah memiliki praduga bersalah terhadap Terdakwa dengan beberapa kali mengutarakan penilaiannya bahwa Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangannya. Hakim juga mengesampingkan keterangan Terdakwa tidak dengan dasar yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.⁶

- 4) Mampu untuk bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar).

Seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan kriminalnya apabila orang tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kriteria orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab adalah:

- a.) Orang itu mampu mengetahui atau menyadari perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum.
- b.) Orang itu dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya.

Mencermati kembali kasus ini, penulis berpendapat bahwa Terdakwa Meliana tidak termasuk mampu untuk bertanggung jawab dikarenakan Terdakwa Meliana tidak mengetahui dan tidak menyadari jika perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum. Apabila dikaitkan dengan Pasal 156a, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Meliana belum termasuk dalam Pasal ini karena bukti yang diajukan belum cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa Meliana dinyatakan telah melanggar Pasal 156a KUHP. Alat bukti yang diajukan di persidangan, yang telah penulis tulis dalam penelitian ini belum cukup kuat untuk benar-benar membuktikan jika Terdakwa Meliana melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu

⁶ <http://www.mappifhui.org>, diakses pada 15 Februari 2019, Pukul 15:35 WIB)

agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan Terdakwa Meliana tidak melanggar Pasal 156a KUHP.

5) Bersifat melawan hukum (sesuai dengan asas legalitas).

Sifat melawan hukum adalah salah satu unsur tindak pidana, termasuk tindak pidana penodaan agama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (formil), yaitu perbuatan yang masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP, yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 156a KUHP.

Mencermati kembali kasus ini, penulis berpendapat bahwa Terdakwa Meliana tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP. Terdakwa Meliana tidak mengutarakan perkataan atau ujaran yang berupa kebencian atau permusuhan yang mengancam ketentraman umat beragama. Meminta agar suara volume adzan di Masjid Al-Maksum dkecilkan bukan termasuk perbuatan yang bersifat melawan hukum dan menurut penulis, perbuatan ini tidak dapat dikatrgorikan melanggar ketentuan Pasal 156a.

Penulis setuju dengan pendapat dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berharap Majelis Hakim mempertimbangkan dan menggali tentang unsur kesengajaan dari Terdakwa Meliana, di mana tujuan dari ucapan Terdakwa adalah agar memperoleh ketenangan dan bukan bermaksud untuk melecehkan atau menista suatu agama.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan dan alat bukti yang diajukan belum cukup kuat untuk membuktikan kesalahan Terdakwa Meliana.

D. SIMPULAN

1. Penistaan agama atau delik agama dapat diartikan dalam beberapa pengertian, yaitu: Tindak pidana/delik “menurut agama”, Tindak pidana/delik “terhadap agama” dan Tindak pidana/delik “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”. Pengertian tindak pidana/delik “menurut agama” dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan yang terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi apabila dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan yang terlarang/tercela. Tindak pidana/delik “terhadap agama” dan tindak pidana/delik “yang berhubungan dengan agama” yaitu delik-delik yang ditujukan terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama.
2. Berdasarkan putusan ini, Meliana dianggap telah mengancam kedamaian/ketentraman warga yang beragama Islam yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Al-Maksum Tanjungbalai. Warga merasa Meliana tidak seharusnya memohon agar volume adzan dkecilkan padahal pada saat itu sedang tidak ada adzan yang berkumandang di Masjid Al-Maksum. Penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn pada hari Selasa, 21 Agustus 2018

⁷ <http://www.mappifhui.org>, diakses pada 15 Februari 2019, Pukul 15:35 WIB.

kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan dan alat bukti yang diajukan belum cukup kuat untuk membuktikan kesalahan Terdakwa Meliana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Artikel dari Jurnal:

Farid, Muhammad., Jatmiko, Gunawan dan . 2013. Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Hidayatulloh, M. Taufik. 2014. Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*. Volume 13/No. 2.

Leuwol, Tesselonicha. 2018. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Lex Crimen*. Volume 7/No. 2.

Artikel dari Internet:

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018. Pernyataan Sikap atas Putusan Banding Kasus Meliana terkait Protes Suara Azan, dikutip dari <http://www.mappifhui.org>, diakses pada Jum'at, 15 Februari 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.